

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Prosesi perkawinan *angkap* pada Kecamatan Pining terdiri dari tahap permulaan dan pelaksanaan. Tahap permulaan terdiri atas tiga proses yaitu: Pertama *Resek* adalah perbincangan ibu dan ayah untuk mencari jodoh anaknya. Kedua *rese* adalah kedatangan wali dari pihak pengantin laki-laki *nentong* (meminang) ke rumah pihak perempuan. Ketiga *kono* adalah ikat lidah merupakan membuat satu perjanjian agar kedua calon mempelai tidak ingkar janji terhadap perjanjian yang sudah dibuat. Tahap pelaksanaan terdiri empat proses yaitu pertama *nginte* adalah kedatangan wali dari pihak pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan bersama dengan pemangku adat untuk menyerahkan mahar (uang dan emas). Kedua *Beguru* adalah pemberian nasehat tentang berumah tangga kepada kedua mempelai di kediaman rumah masing-masing. Ketiga *naik rempele* adalah pengantaran calon pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Keempat *mah bai* adalah penerimaan calon pengantin laki-laki di rumah pengantin perempuan.

Makna prosesi perkawinan yaitu: 1. Pembicaraan orang tua dalam prosesi *ressek* bermakna sebagai keinginan orang tua terhadap anaknya untuk melanjutkan kehidupan yang baru, 2. *Telangke* (perantara) dalam prosesi *rese* bermakna sebagai penghubung kedua keluarga mengenai

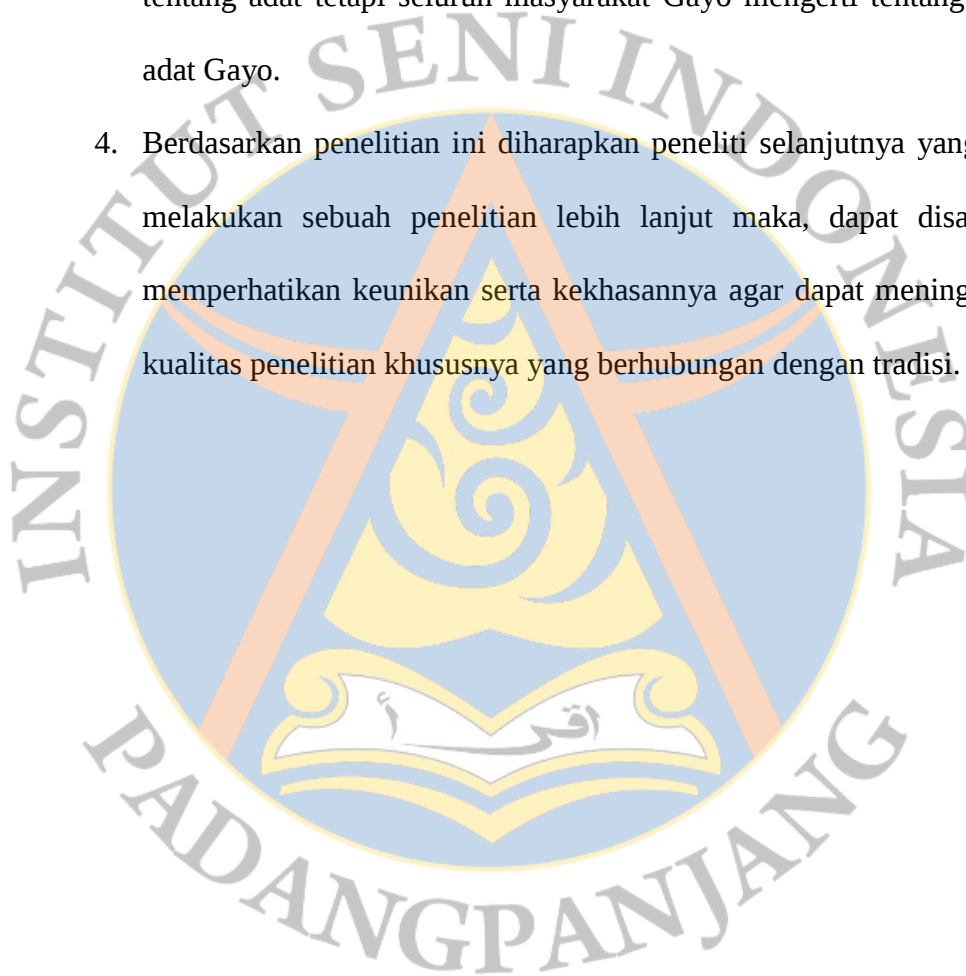
perjodohan mulai dari permulaan dan pelaksanaan. 3. Ikat lidah dalam prosesi *kono* bermakna agar calon pengantin tidak mengingkari perjanjian yang sudah dibuat 4. Penyerahan mahar dalam prosesi *nginte* bermakna sebagai bukti bahwa akan berlangsungnya tahap pelaksanaan perkawinan. 5. Pemberian nasehat dalam prosesi *beguru* bermakna sebagai doa permohonan selamat bagi pengantin 6. Penyerahan alang-alang dalam prosesi *naik rempele* bermakna sebagai interaksi bahwa rombongan dari pihak keluarga pengantin laki-laki telah sampai tujuan 7. Air putih yang diberikan kepada calon pengantin laki-laki dalam prosesi *mah bai* bermakna sebagai suci dalam kehidupan pengantin. Adapun benda dalam prosesi perkawinan *angkap* yaitu: 1. *batil bersap* (cerana beserta perlengkapan sirih) bermakna yang sama dalam tiap prosesi yaitu sebagai pembuka pembicaraan dan penghormatan terhadap tamu yang hadir. 2. *oros senare* (beras 1 liter) bermakna sebagai penghidupan baik. 3. Biji-bijian bermakna semoga pengantin berketurunan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di kampung Pining Kec. Pining, peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang mudah-mudahan diterima oleh:

1. Kepada pejabat yang menjabat di kantor MAA agar dapat selalu mendukung tradisi-tradisi serta kebudayaan yang ada di Kabupaten Gayo Lues.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lues agar menggali lebih dalam lagi tentang proses adat dan makna seserahan yang harus dibawa dalam tradisi perkawinan di Kabupaten Gayo Lues.
3. Kepada tokoh-tokoh masyarakat atau pemangku adat saja yang mengerti tentang adat tetapi seluruh masyarakat Gayo mengerti tentang tradisi adat Gayo.
4. Berdasarkan penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya yang ingin melakukan sebuah penelitian lebih lanjut maka, dapat disarankan memperhatikan keunikan serta kekhasannya agar dapat meningkatkan kualitas penelitian khususnya yang berhubungan dengan tradisi.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Sy, Coubat, 1984. *Adat perkawinan Gayo kerje beraturan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Arikunto, S. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Armia, Muhammad Shiddiq. 2017. *Wajah Antropologi dan sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah Indonesia*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/10511/1/11pdf> (Diakses 20 September 2020)
- Devi Erawati, 2015. *Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Medan : Tesis Fakultas Hukum: Tidak diterbitkan.
- Djajasudarma, Fatimah, (2009). *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial*. Jogyaakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Hasan, M. Affan, (1980). *Kesenian Gayo Dan Perkembangannya*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Hurgronje, C. Snouck, (1996). *Gayo Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke-20*. Penerjemah Hatta Hasan Aman Asnah .Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim Chalid, Ramlan Kasbi. (2021). *Prosesi Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” Dan “Ngalih” Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues*. Jurnal Fakultas Hukum. Takengon: Tidak diterbitkan
- Isma Tantawi, & Bunyamin S, 2011. *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Medan USU Press.
- Koentjaraningrat. 1887. *Pengntar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Peneltian Kualitatif*. Bndung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurkancana Wayan, Sumartana. 1986. *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya : usaha Nasional.
- Peteda, Mansoer (2010). *Semantik Leksial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Selian, Rida Safuan. 2007. *Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan “Ngerje” Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo Dataran Tinggi Gayo Kabupaten*

Aceh Tengah. Tesis: Program Studi Pendidikan Seni, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang.

Soekanto, Serjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, 2092. *Pokok –Pokok Hukum Perdata*. Bamdung. PT Intermasa.

Sudaryat, Yayat, (2009). *Makna dalam Wacana (Prinsip-prinsip Semantik dan Pragmatik)*. Bandung: Yrama Widya.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.

Suwondo, Bambang, 1978. *Adat Dan Upacara Perkawinan Derah Istimewa Aceh*. Jakarta: PN Bali Pustaka.

Tia Ulfa, Mukhirah, Fitriana. 2017. *Pendapat Mahasiswa Tata Busana FKIP Unsyiah Terhadap Adat Perkawinan di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Syiah Kuala. Volume 2 Nomor 3 <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pkk/article/view/15694> Diakses 14 April 2020